

PRINSIP-PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM KEBIJAKAN IMPOR

Nadia Merdiana^{1*}, Surya Sukti²

¹Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
E-mail: nadiamerdiana@gmail.com ^{1*} suryasukti72@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam kebijakan impor, dengan fokus pada integrasinya ke dalam tata kelola ekonomi untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menyoroti pentingnya menyelaraskan regulasi impor dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) adalah elemen penting untuk mencapai hasil ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Selain itu, kerangka kebijakan harus memastikan barang impor sesuai dengan nilai-nilai Islam serta melindungi industri lokal dari persaingan tidak adil. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan impor sebagai alat pembangunan nasional yang berlandaskan pada pedoman moral dan etika Islam.

Kata Kunci: Etika Islam, Kebijakan Impor, Prinsip Syariah, Keadilan Ekonomi, Transparansi Perdagangan

Abstract

*This article examines the application of Islamic ethical principles in import policies, focusing on their integration into economic governance to ensure justice, transparency, and public benefit. Using a qualitative descriptive approach with a literature review methodology, the study highlights the importance of aligning import regulations with Sharia principles. Key findings reveal that justice (*adl*), transparency (*shafafiyah*), and public welfare (*maslahah*) are essential for achieving balanced and equitable economic outcomes. Additionally, the policy framework must ensure that imported goods align with Islamic values and protect domestic industries from unfair competition. The research underscores the need for import policies to serve as a tool for national development while adhering to the moral and ethical guidelines of Islam.*

Keywords: *Islamic Ethics, Import Policy, Sharia Principles, Economic Justice, Transparency*

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi ekonomi, kebijakan impor memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kebijakan impor merupakan bagian dari strategi ekonomi untuk menjamin ketersediaan barang, stabilitas harga, serta keseimbangan perdagangan internasional (Salasa, 2021). Namun, dalam ekonomi Islam, kebijakan ini harus dipandang lebih dari sekadar alat ekonomi; ia juga menjadi instrumen untuk menegakkan nilai-nilai etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Atsaris, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip etika

Islam dapat diterapkan dalam kebijakan impor, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pentingnya prinsip etika dalam ekonomi Islam tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional, harus tunduk pada nilai-nilai moral yang melibatkan keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Hal ini membedakan kebijakan ekonomi Islam dengan kebijakan ekonomi konvensional, yang cenderung berfokus pada optimalisasi keuntungan tanpa memperhatikan dampak moral dan sosial (Amsari et al., 2024). Dalam konteks kebijakan impor, penerapan etika Islam dapat membantu memastikan bahwa proses perdagangan internasional berjalan secara transparan, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya bagi segelintir kelompok tertentu.

Selain itu, kebijakan impor juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan pokok, Indonesia menghadapi tantangan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman (Hidayah, 2021). Misalnya, impor bahan pangan harus dikelola dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap petani lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa kebijakan yang berbasis pada etika Islam, ada risiko terjadinya ketimpangan sosial, eksploitasi, atau bahkan monopoli dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diterapkan dalam kebijakan impor untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam merancang kebijakan impor, terdapat beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Salah satunya adalah tantangan globalisasi yang seringkali mendorong negara-negara berkembang untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi barang-barang impor. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi melemahkan industri lokal dan menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, situasi seperti ini harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi (istiqlal iqtisadiyah) yang menjadi salah satu tujuan utama syariah (maqasid al-shariah). Oleh karena itu, kebijakan impor perlu dirancang secara hati-hati agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Islam mendorong pengambilan kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan (masalah) umat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dirancang untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan mencegah kerugian yang tidak perlu bagi masyarakat (Pertwi & Herianingrum, 2024). Dalam kebijakan impor, prinsip kemaslahatan dapat diterapkan melalui pengaturan yang memastikan bahwa barang-barang yang diimpor benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak merugikan produsen lokal. Selain itu, kebijakan impor juga harus memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur korupsi atau nepotisme, yang sering menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan publik di negara berkembang. Sejalan dengan prinsip transparansi, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran

dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks kebijakan impor, kejujuran ini dapat diwujudkan melalui pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat kepada publik mengenai asal barang, kualitas, dan harga. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Sebaliknya, praktik yang tidak jujur, seperti penyelundupan atau manipulasi data, tidak hanya melanggar prinsip etika Islam tetapi juga merugikan negara secara ekonomi dan sosial.

Urgensi untuk menerapkan prinsip etika Islam dalam kebijakan impor juga didorong oleh meningkatnya kompleksitas perdagangan internasional. Dalam era digital, di mana transaksi lintas negara semakin mudah dilakukan, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan mampu mengantisipasi tantangan baru. Misalnya, impor barang-barang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti produk-produk yang mengandung bahan haram, harus dicegah melalui pengawasan yang ketat. Dengan demikian, kebijakan impor tidak hanya menjadi alat ekonomi tetapi juga sarana untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan impor. Penulis akan membahas berbagai aspek yang relevan, mulai dari pengertian etika dalam ekonomi Islam, karakteristik kebijakan impor, hingga prinsip-prinsip spesifik yang dapat diterapkan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengacu pada literatur yang relevan, termasuk karya ilmiah dari dosen IAIN Palangka Raya, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis prinsip-prinsip etika Islam yang relevan dengan kebijakan impor, termasuk pengertian, karakteristik, serta penerapannya dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan studi pustaka memungkinkan penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber literatur, baik yang bersifat primer maupun sekunder, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan yang komprehensif. Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian terhadap beberapa aspek utama, yaitu pengertian etika dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis serta pemikiran ulama kontemporer, karakteristik kebijakan impor yang meliputi aspek teknis, hukum, dan dampak sosial-ekonomi, serta prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan (adl), transparansi (shafaiyyah), dan kemaslahatan (maslahah) dalam konteks penerapan kebijakan impor. Untuk mendukung kajian ini, penelitian menggunakan data primer yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi terkait etika dalam perdagangan serta ekonomi, serta data sekunder yang terdiri dari artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya, termasuk referensi dari dosen IAIN Palangka Raya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan analisis dokumen. Penelusuran literatur dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai karya ilmiah yang membahas etika Islam dan kebijakan impor, sementara analisis dokumen menggunakan dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah dan regulasi terkait impor untuk melengkapi konteks pembahasan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang melibatkan langkah-langkah koding untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur, interpretasi untuk menghubungkan tema-tema tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan konteks kebijakan impor di Indonesia, serta penyimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai penerapan prinsip etika Islam dalam kebijakan impor. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Penelitian ini juga mengacu pada panduan penulisan akademik yang ditentukan oleh jurnal tujuan, termasuk format kutipan dan daftar pustaka. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai relevansi prinsip etika Islam dalam perumusan kebijakan impor yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1) Pengertian Etika dalam Ekonomi Islam

Etika dalam ekonomi Islam adalah prinsip moral yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara dalam kerangka syariah (Sain, 2024). Etika ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan hanya sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sarana untuk mencapai keberkahan, keseimbangan, dan keadilan yang diridhai oleh Allah SWT (Rahayu & Iqbal, 2022). Secara terminologi, etika dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sistem nilai yang mengatur interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi dengan menekankan aspek spiritualitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini berbeda dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan material. Dalam ekonomi Islam, keuntungan ekonomi harus dicapai dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariah (maqasid al-shariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.

Etika ekonomi Islam mencakup sejumlah prinsip dasar, antara lain keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan distribusi sumber daya yang merata dan penghindaran praktik eksploitasi seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Kejujuran menuntut setiap individu untuk bertindak transparan dalam transaksi ekonomi, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kontrak kerja (Handayani, 2018). Tanggung jawab sosial, di sisi lain, menegaskan bahwa

aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Penerapan etika dalam ekonomi Islam juga melibatkan konsep ihsan, yaitu berbuat baik secara maksimal dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ihsan mencakup sikap dermawan, perhatian terhadap kebutuhan orang lain, serta kesediaan untuk berbagi kekayaan demi kebaikan bersama. Contoh nyata dari penerapan ihsan dalam ekonomi adalah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dalam konteks kebijakan publik, etika ekonomi Islam dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan yang berlandaskan etika Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, kebijakan impor yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam akan memastikan bahwa barang yang diimpor tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, etika dalam ekonomi Islam bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi juga pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Etika ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara harmonis dengan nilai-nilai spiritual dan sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga berkelanjutan dan diridhai oleh Allah SWT.

2) Pengertian dan Karakteristik Kebijakan Impor

Kebijakan impor adalah seperangkat peraturan, regulasi, dan langkah-langkah yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur aktivitas perdagangan internasional, khususnya terkait masuknya barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayahnya (Syahputra, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dengan kapasitas produksi lokal, melindungi industri dalam negeri, memastikan ketersediaan barang strategis, serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan impor juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kebijakan impor mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan tarif dan non-tarif, pengawasan kualitas produk, hingga regulasi kuota impor. Sebagai instrumen ekonomi, kebijakan ini dirancang untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pangan atau obat-obatan. Dalam hal ini, kebijakan impor juga berperan sebagai alat untuk menjaga hubungan perdagangan yang harmonis dengan negara lain.

Kebijakan impor memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan peran strategisnya dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah karakteristik utama kebijakan impor (Qayyimah & Huda, 2024):

- a) Bersifat Strategis: Kebijakan impor dirancang untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional, seperti penyediaan bahan baku industri, barang modal, dan kebutuhan pokok yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ini harus selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi dan kebijakan nasional lainnya.
- b) Regulasi yang Komprehensif: Kebijakan impor mencakup berbagai aspek regulasi, termasuk tarif bea masuk, kuota impor, standar teknis, dan persyaratan administratif lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan volume impor, memastikan kualitas barang, serta melindungi produsen dan konsumen domestik.
- c) Mendukung Keseimbangan Ekonomi: Salah satu tujuan utama kebijakan impor adalah menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan terhadap barang impor dan tetap memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang.
- d) Berorientasi pada Kemaslahatan Publik: Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan impor harus berlandaskan prinsip kemaslahatan (masalahah), yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan barang dengan harga terjangkau, perlindungan terhadap industri lokal, dan penghindaran praktik monopoli atau eksploitasi dalam perdagangan.
- e) Mengutamakan Transparansi: Transparansi dalam kebijakan impor sangat penting untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Proses impor harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga menghindarkan potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.
- f) Mempertimbangkan Faktor Lingkungan dan Sosial: Kebijakan impor juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, seperti perlindungan terhadap ekosistem lokal, pengurangan jejak karbon, serta dampaknya terhadap lapangan kerja di sektor produksi domestik.

Dalam ekonomi Islam, karakteristik kebijakan impor ini harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Sebagai contoh, kebijakan impor barang-barang tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti barang haram atau merusak moral, harus dihindari. Selain itu, kebijakan impor juga harus memperhatikan dampaknya terhadap produsen lokal, terutama dalam hal persaingan yang sehat dan adil. Dengan karakteristik tersebut, kebijakan impor berfungsi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan impor yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dapat memastikan bahwa perdagangan internasional tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan dan keberlanjutan dalam perekonomian nasional.

3) Ruang Lingkup Kebijakan Impor

Kebijakan impor memiliki ruang lingkup yang luas dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang saling berkaitan. Sebagai bagian dari strategi

perdagangan internasional, kebijakan impor bertujuan untuk mengatur aktivitas masuknya barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional (Wijaya et al., 2017). Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan impor juga mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah yang memastikan bahwa kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Ahmad & Safitri, 2018).

- a) Aspek Ekonomi: Ruang lingkup kebijakan impor dalam aspek ekonomi mencakup pengelolaan berbagai sektor yang bergantung pada barang impor. Kebijakan ini harus memastikan ketersediaan barang-barang strategis, seperti bahan baku industri, barang modal, dan kebutuhan pokok yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan impor juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap industri lokal. Misalnya, pemberlakuan tarif impor yang melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat, sambil tetap memastikan harga barang impor tetap terjangkau bagi konsumen.
- b) Aspek Hukum dan Regulasi: Ruang lingkup kebijakan impor meliputi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur mekanisme impor, seperti tarif bea masuk, kuota impor, lisensi, dan pengawasan kualitas barang. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang impor memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks syariah, regulasi juga mencakup pelarangan impor barang-barang haram atau barang yang dapat merusak moral masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip Islam yang melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
- c) Aspek Sosial: Dari perspektif sosial, kebijakan impor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, pekerja pabrik, dan usaha kecil menengah. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, kebijakan impor yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian besar bagi produsen lokal dan memperburuk kesenjangan sosial.
- d) Aspek Internasional: Kebijakan impor juga harus memperhatikan komitmen perdagangan internasional, seperti perjanjian bilateral atau multilateral yang melibatkan negara. Dalam hal ini, kebijakan impor harus dirancang agar tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau perjanjian regional lainnya. Namun, dalam ekonomi Islam, kebijakan impor juga harus memastikan bahwa perjanjian perdagangan tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan serta kemaslahatan.
- e) Aspek Lingkungan: Ruang lingkup kebijakan impor juga mencakup perhatian terhadap dampak lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa barang impor tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau meningkatkan jejak karbon secara signifikan. Misalnya, kebijakan yang mendorong impor barang-

barang yang ramah lingkungan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

- f) Aspek Keuangan dan Fiskal: Kebijakan impor berpengaruh langsung pada pendapatan negara melalui penerimaan bea masuk dan pajak impor. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha atau konsumen. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan pendapatan ini harus dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Dengan ruang lingkup yang komprehensif ini, kebijakan impor memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kedaulatan nasional. Dalam ekonomi Islam, ruang lingkup kebijakan impor juga harus mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah yang memastikan bahwa aktivitas perdagangan ini berjalan secara etis, adil, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya peran kebijakan impor sebagai alat untuk menciptakan harmoni antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-Prinsip Etika Islam dalam Kebijakan Impor Dalam ekonomi Islam, kebijakan impor tidak hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam perdagangan internasional (Dayu et al., 2023). Prinsip-prinsip etika Islam menjadi landasan moral yang memastikan kebijakan impor berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip etika Islam yang relevan dalam kebijakan impor:

- a) Prinsip Keadilan (Adl): Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam etika Islam yang harus diterapkan dalam kebijakan impor. Keadilan mencakup perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional, baik importir, eksportir, maupun konsumen. Dalam konteks kebijakan impor, keadilan berarti memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak mendiskriminasi pelaku usaha tertentu, serta memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak untuk berpartisipasi. Misalnya, penerapan tarif impor harus dirancang untuk melindungi produsen lokal tanpa menciptakan hambatan yang tidak adil bagi pelaku usaha asing.
- b) Prinsip Transparansi (Shafaiyyah): Transparansi adalah komponen penting dalam menciptakan kebijakan impor yang etis. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara terbuka dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang disembunyikan. Dalam kebijakan impor, transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai asal barang, harga, kualitas, dan proses perizinan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses impor bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
- c) Prinsip Kemaslahatan (Maslahah): Kemaslahatan, atau manfaat umum, adalah tujuan utama dari setiap kebijakan dalam Islam. Kebijakan impor harus

dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan barang, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan. Misalnya, impor bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan, sementara impor barang-barang yang tidak esensial dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan produsen lokal. Dalam hal ini, kebijakan impor harus sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah, yaitu menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara holistik.

- d) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (Mas'uliyah): Amanah adalah prinsip yang menuntut setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan impor untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan impor dirancang dan diimplementasikan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara itu, importir juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa barang yang diimpor sesuai dengan standar kualitas dan nilai-nilai Islam.
- e) Prinsip Larangan Praktik yang Haram: Dalam Islam, kebijakan impor harus memastikan bahwa barang-barang yang diimpor tidak melanggar ketentuan syariah. Barang-barang yang haram, seperti minuman keras, narkoba, atau produk yang merusak moral masyarakat, harus dilarang. Selain itu, praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), juga harus dihindari dalam proses perdagangan internasional.
- f) Prinsip Perlindungan terhadap Industri Lokal: Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan mandiri. Kebijakan impor yang etis harus dirancang untuk melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak adil dengan barang impor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa industri lokal dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Misalnya, kebijakan yang mendorong pengembangan produk halal di pasar lokal dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global.
- g) Prinsip Kepedulian terhadap Lingkungan: Etika Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam kebijakan impor, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengatur impor barang yang tidak merusak lingkungan atau berkontribusi pada pencemaran. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung impor barang-barang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT.

Penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam kebijakan impor tidak hanya memberikan kerangka moral yang kokoh, tetapi juga membantu menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa kebijakan impor selaras dengan nilai-nilai syariah, pemerintah dapat mewujudkan perdagangan internasional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadikan kebijakan impor sebagai instrumen penting

untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan impor merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Prinsip-prinsip etika Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan impor. Prinsip keadilan menuntut distribusi manfaat yang merata bagi semua pihak, sementara transparansi memastikan bahwa proses impor dilakukan secara terbuka dan jujur. Prinsip kemaslahatan menekankan pentingnya mengutamakan manfaat publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan barang strategis yang esensial bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan impor harus bebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan impor barang-barang haram.

Ruang lingkup kebijakan impor mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi ekonomi, perlindungan terhadap industri lokal, pengelolaan dampak sosial, dan komitmen terhadap standar lingkungan. Kebijakan ini harus dirancang secara holistik untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan domestik, kepentingan internasional, dan perlindungan terhadap produsen lokal. Dalam ekonomi Islam, kebijakan impor juga harus mendukung kemandirian ekonomi nasional, yang menjadi salah satu tujuan maqasid al-shariah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam kebijakan impor, pemerintah dapat menciptakan sistem perdagangan internasional yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan diridhai oleh Allah SWT. Kebijakan impor yang etis dan berlandaskan syariah menjadi salah satu jalan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dalam perekonomian nasional.

5. REFERENSI

- Ahmad, D., & Safitri, novi anggara. (2018). Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 123–131.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Atsaris, F. (2023). pemungutan pajak penghasilan dalam pandangan ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 64–78.

- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (2023). Dinamika Produksi Dalam Makroekonomi Islam: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 244–262.
- Handayani, L. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Hidayah, N. (2021). Konsep Pendidikan Anak Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqoddimah A . Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Qayyimah, F. M., & Huda, N. (2024). Analisis Kebijakan Impor di Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1789–1795.
- Rahayu, Y., & Iqbal, M. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economics and Finance Journal*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.4>
- Sain, M. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 05(02), 203–218.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Syahputra, P. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Produk Dalam Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Implementasi Skala Bisnis Internasional. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 269–283. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.937>
- Wijaya, E., Nopiandri, K., & Habiburrokhman, H. (2017). Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 487. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.487-508>